



P U T U S A N
Nomor 222/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Darmadi Sembiring**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding I** semula Tergugat I;
2. **Suryati Alias Hariati**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding II** semula Tergugat II;
3. **Antoni Sembiring**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding III** semula Tergugat III;
4. **Barera Ginting**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding IV** semula Tergugat IV;
5. **Sarjono Sihombing**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding V** semula Tergugat V;
6. **Rikky Sembiring**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding VI** semula Tergugat VI;
7. **Desy Putra Ginting**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding VII** semula Tergugat VII;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Rudi Nainggolan**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding VIII** semula Tergugat VIII;
9. **Ganda Simbolon**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding IX** semula Tergugat IX;
10. **Nikson Lubis**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding X** semula Tergugat X;
11. **Bastian Purba**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XI** semula Tergugat XI;
12. **Alizar**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XII** semula Tergugat XII;
13. **Adi Surbakti**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XIII** semula Tergugat XIII;
14. **Nendra Surbakti**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XIV** semula Tergugat XIV;
15. **Eko Alvian**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XV** semula Tergugat XV;
16. **Syaiful**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XVI** semula Tergugat XVI;
17. **Agus Sembiring**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XVII** semula Tergugat XVII;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Hartono Sinaga Alias Tono Sinaga**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XVIII** semula Tergugat XVIII;
19. **Mangat Sinulingga**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XIX** semula Tergugat XIX;
20. **Agus Salim**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XX** semula Tergugat XX;
21. **Gani**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding XXI** semula Tergugat XXI;

Kesemua Pembanding I sampai XXI semula Tergugat I sampai XXI memberi kuasa kepada **Darwin Rambe, S.H., Baharudin Ritonga, S.H., P atas Sulaiman Rambe, S.H. dan Ilpan Rambe, S.H.** para Advokat serta **N ovrizal, S.H.** Assisten Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum D'Rambe & Partners berkantor di Jalan Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK/DRP/X/2022/TBK tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor 228/SK-III/2022/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Para Pembanding**;

Lawan:

1. **Maimun**, tempat lahir Sawang, tanggal lahir 05 Mei 1944, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Terbanding I semula Penggugat I;

2. **Siet Lai Beng**, tempat lahir Meral, tanggal lahir 15 Mei 1964, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Baran Satu Meral RT 04 RW 01, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Terbanding II** semula Penggugat II;

3. **Tio Ser Lie**, tempat lahir Tanjung Balai Karimun, tanggal lahir 25 April 1954, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baran Satu Meral RT 04 RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Terbanding III** semula Penggugat III;

4. **Johan Wiharto**, tempat lahir Tanjung Balai Karimun, tanggal lahir 21 Maret 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau RT 01 RW 01 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Terbanding IV** semula Penggugat IV;

5. **Kim Tjiu**, tempat lahir Tg. Pandan, tanggal lahir 07 Agustus 1944, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Teluk Air RT 03 RW 01 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Terbanding V** semula Penggugat V;

6. **Siet Lai Seng**, tempat lahir Meral Karimun, tanggal lahir 22 Mei 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan W

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iraswasta, bertempat tinggal di Baran Satu Meral RT 04 RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Terbanding VI** semula Penggugat VI;

7. **Siswandi Alias Tho Seng**, tempat lahir Meral Karimun, tanggal lahir 22 Juni 1939, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT. 02 RW. 03 Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Terbanding VII** semula Penggugat VII;

Keseluruhan Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding VII) semula para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Jhon Asron P urba, S.H., Eko Nurisman, S.H., M.H. dan Hasoloan Siburian, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "JAP" Jaringan Advokat Pulau, berkantor di R uko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baj a, Kota Batam masing masing berdasarkan surat kuasa khusus:

- Nomor 03/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 62/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 04/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 63/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 05/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 66/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 06/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 64/SK-III/2022/PN Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 07/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 67/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 08/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 61/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 09/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 65/SK-II/2022/PN Tbk;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 November 2022 Nomor 222/PDT/2022/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 November 2022 Nomor 222/PDT/2022/PT.PBR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk, tanggal 6 Oktober 2022 dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk. tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa sebagaimana Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/Pn Tbk terhadap keseluruhan obyek sengketa dengan luas kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi)/22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor:
 - a. 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
 - b. 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
 - c. 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
 - d. 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan 193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
 - e. 179 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², 190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan 194 tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
 - f. 180 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
 - g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng;



dengan batas-batas masing-masing lahan berdasarkan sertifikat hak milik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Beng;
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jum'at My;
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng dan Siet Lai Seng;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² atas nama Siet Lai Beng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tio Serlie;
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Maimun;
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siet Lai Seng;Sertifikat Hak Milik Nomor: 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo;
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng;
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M² atas nama Tio Ser Lie dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo;
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu;
 - 4) Sebelah Timurb erbatasan dengan Tio Ser Lie;



Sertifikat Hak Milik Nomor: 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² atas nama Tio Ser Lie dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Alias Tho Seng;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Katiman;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Beng;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng dan Siet Lai Seng;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² atas nama Johan Wiharto dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siswandi Al Tho Soeng;



e. Sertifikat Hak Milik Nomor: 179 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M² atas nama Kim Tjiu dengan bata-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² atas nama Kim Tjiu dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Al Tho Soeng;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Tjiu dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie;

f. Sertifikat Hak Milik Nomor: 180 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M² atas nama Siet Lai Seng dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siet Lai Peng;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² atas nama Siet Lai Seng dengan batas – batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Maimun, dan Siet Lai Beng;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Akau dan Kim Tjiu;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kim Tjiu;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng dan Maimun;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siswandi Al Tho Shoeng;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR;

g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Johan Wiharto;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu;

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh Para Tergugat diatas bidang tanah milik dari Para Penggugat sebagaimana terlampir dalam surat gugatan ini dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bangunan milik Darmadi Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'51.2", E 103°22'36.2";
- b. Bangunan milik Suryati Alias Hariati, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'51.1", E 103°22'36.8";

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR



- c. Bangunan milik Antoni Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'52.2", E 103°22'36.5";
- d. Bangunan milik Barera Ginting, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182 dengan titik koordinat: N 01°02'53.0", E 103°22'33.2";
- e. Bangunan Milik Sarjono Sihombing, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182 dengan titik koordinat: N 01°02'54.5", E 103°22'37.0";
- f. Bangunan milik Rikky Sembiring Alias Ucok, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'55.0", E 103°22'37.4";
- g. Bangunan milik Desy Putra Ginting, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'54.7", E 103°22'38.5";
- h. Bangunan milik Rudi Nainggolan, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.2";
- i. Bangunan milik Ganda Simbolon, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00191, dengan titik koordinat: N 01°02'56.0", E 103°22'42.1";
- j. Bangunan milik Nikson Lubis, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00189, dengan titik koordinat: N 01°03'07.8", E 103°22'43.1";
- k. Bangunan milik Bastian Purba, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188, dengan titik koordinat: N 01°03'07.8", E 103°22'42.0";
- l. Bangunan milik Alizar, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.3", E 103°22'34.1";



- m. Bangunan milik Adi Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.3", E 103°22'34.0";
- n. Bangunan milik Nendra Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.2", E 103°22'33.3";
- o. Bangunan Milik Eko Alvian, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- p. Bangunan Milik Syaiful, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- q. Bangunan Milik Agus Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00192, dengan titik koordinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.3";
- r. Bangunan Milik Hartono Sinaga Alias Tono Sinaga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00192, dengan titik koordinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.1";
- s. Bangunan Milik Mangat Sinulingga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.0";
- t. Bangunan Milik Agus Salim, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- u. Bangunan Milik Gani, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.0", E 103°22'33.2";

Dinyatakan sah dan berharga;

4. Memerintahkan agar Para Tergugat atau siapapun yang diberi kuasa/kewenangan untuk menempati/menggunakan atau secara lain menguasai tanah dan bangunan oleh Para Tergugat yaitu antara lain:



- a. Bangunan milik Darmadi Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'51.2", E 103°22'36.2";
- b. Bangunan milik Suryati Alias Hariati, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'51.1", E 103°22'36.8";
- c. Bangunan milik Antoni Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'52.2", E 103°22'36.5";
- d. Bangunan milik Barera Ginting, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182 dengan titik koordinat: N 01°02'53.0", E 103°22'33.2";
- e. Bangunan Milik Sarjono Sihombing, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182 dengan titik koordinat: N 01°02'54.5", E 103°22'37.0";
- f. Bangunan milik Rikky Sembiring Alias Ucok, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'55.0", E 103°22'37.4";
- g. Bangunan milik Desy Putra Ginting, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'54.7", E 103°22'38.5";
- h. Bangunan milik Rudi Nainggolan, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.2";
- i. Bangunan milik Ganda Simbolon, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00191, dengan titik koordinat: N 01°02'56.0", E 103°22'42.1";
- j. Bangunan milik Nikson Lubis, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00189, dengan titik koordinat: N 01°03'07.8", E 103°22'43.1";

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR



- k. Bangunan milik Bastian Purba, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188, dengan titik koordinat: N 01°03'07.8", E 103°22'42.0";
- l. Bangunan milik Alizar, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.3", E 103°22'34.1";
- m. Bangunan milik Adi Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.3", E 103°22'34.0";
- n. Bangunan milik Nendra Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.2", E 103°22'33.3";
- o. Bangunan Milik Eko Alvian, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- p. Bangunan Milik Syaiful, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- q. Bangunan Milik Agus Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00192, dengan titik koordinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.3";
- r. Bangunan Milik Hartono Sinaga Alias Tono Sinaga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00192, dengan titik koordoinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.1";
- s. Bangunan Milik Mangat Sinulingga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.0";
- t. Bangunan Milik Agus Salim, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR



u. Bangunan Milik Gani, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.0", E 103°22'33.2";

untuk mengosongkan tanah dan bangunan serta menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp8.405.000,00 (delapan juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat secara sendiri dan kuasa hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVIII dan tergugat XIX;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk, tanggal 6 Oktober 2022 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVIII dan tergugat XIX, masing masing tertanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan relas pemberitahuan putusan Nomor 16/Pdt.G/2002/PN.Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Bdg/2022/PN.Tbk jo. Nomor 16/Pdt.G/2022/ PN.Tbk pada tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan selanjutnya permintaan banding tersebut, telah



diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 25 Oktober 2022 dan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk. tanggal 6 Oktober 2022 dimohonkan banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam waktu 12 hari sejak putusan diucapkan, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (vide: Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Juncto Pasal 199 ayat (1) R.Bg.), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.16/Pdt.G /2022/PN Tbk tanggal 06 Oktober 2022;



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVII, XXI) untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa para Terbanding semula para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk. tanggal 6 Oktober 2022, memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, keberatan-keberatan dalam memori banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar



pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan Memori Banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk. tanggal 6 Oktober 2022, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk. tanggal 6 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa **tanggal 3 Januari 2023** yang terdiri dari **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.** dan **Yuzaida, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Azwir, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H. **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**

Yuzaida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2022/PT PBR